

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungai yang terdapat di kabupaten tepatnya Kota Baturaja, Sumatera selatan sering di sebut sunga Ogan. Sungai ini sudah ada sejak lama, Sungai ini juga yang terhubung langsung sampai ke sungai Musi yang ada di Kota Palembang. Sungai ini sudah lama tercemar sejak 6 tahun belakang tepatnya dari tahun 2011. Tercemarnya air sungai Ogan ini diakibatkan karena aktivitas masyarakat yang sangat tinggi dalam membuang ke sungai tersebut. Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada meningkatnya sampah, terutama di Sungai Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sampah di sungai Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut dari hari ke hari cenderung meningkat, sehingga sampah menjadi masalah paling besar dalam mendorong terjadinya terjadinya kerusakan dalam system perairan, sehingga terjadi pencemaran air di sungai tersebut. Banyak sekali masyarakat sekitar yang membuang sampah baik sampah rumah tangga maupun sampah lain ke sungai Ogan tersebut.

Pembuangan sampah di sungai Ogan tersebut terjadi karena pengelolaannya sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu itu sendiri belum terkelola dengan baik. Selain pengelolaan yang masih belum terkelola dengan baik, lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹ Sampah pada umumnya dapat menurunkan turunya dan membawa berbagai jenis penyakit, menurunkan sumber daya, menimbulkan polusi,

¹ Tim Fokus Media, 2021, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fokus Media, Yogyakarta, hlm.20

menyumbat saluran air dan berbagai akibat negatif lainnya.² Menurut Johanis di negara berkembang, sampah seharusnya ditampung pada lokasi pembuangan dengan menggunakan sistem sanitary landfill. Tempat pembuangan akhir yang ada di Indonesia masih menerapkan sistem open dumping, yaitu sampah ditumpuk menggunung tanpa ada lapisan geotekstil dan saluran lindi.³

Sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1991 pasal 1 tentang sungai Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.⁴ Adanya aktivitas yang terjadi di sungai dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di sungai tersebut, khususnya adalah pencemaran air. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pengertian pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.⁵

Sungai ogan yang berada di kabupaten Ogan Komering Ulu ini merupakan sumber air utama untuk dijadikan minum dan aktivitas sehari-hari masyarakat setempat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 yaitu bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi

² Perdana Ginting, 2020, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, Yrama Widya, hlm. 17

³ Dievy Prastika Putri, 2012, "Penentuan Sebaran Limbah Cair di TPA Cahaya Kencana" *Jurnal FisikaFlux*, Vol XII/No-02/Mei/2015, Universitas Lambung Mangkurat, hlm.1

⁴ Risy Oktavyana Djibran, 2020, "Tinjauan Yuridis Penerbit Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri", *Jurnal Hukum*, Volum VII/No.4/Okttober/2020, Universitas Negeri Surabaya, hlm.102

⁵ "Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengendalian Pencemaran Air", hlm.3

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/60494/pp-no-20-tahun-1990>, (Diakses 11 Maret 2023 pukul 19.07 WIB)

kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum.⁶ Namun meski begitu kenyataannya sungai ini telah mengalami pencemaran karena aktivitas masyarakat sekitar yang membuang segala jenis sampah ke sungai Ogan ini. Evaluasi terhadap kualitas air ini sangat diperlukan karena untuk mengetahui guna mutu air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari yang berasal dari sungai tersebut. Pada dasarnya fungsi air bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya sangatlah penting, sehingga keberadaan sumber air harus tetap dijaga baik secara kuantitas maupun kualitas

Masyarakat di kabupaten Ogan Komering Ulu sebenarnya punya alternatif untuk memenuhi kebutuhan air dengan cara membeli air bersih dan membuat sumur bor untuk dijadikan sebagai sumber yang utama dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Akan tetapi hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk mengeluarkan dana yang relatif tidak kecil. Sehingga masyarakat terpaksa menggunakan air sungai Ogan yang telah tercemar tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja Dalam Pengawasan Pencemaran Akibat Pembuangan Sampah Di Sungai Ogan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran air Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

⁶ Arif Zulkifli, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Salemba Teknika, Jakarta, hlm.15

2. Apa saja kendala dan solusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran air Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas meliputi:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran air di Sungai Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran air di Sungai Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi serta menambah wawasan mengenai penyebab pencemaran air sungai, pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya yang dilakukan untuk mengawasi serta mencegah terjadinya pencemaran air di Sungai Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Baturaja

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai saran bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengawasan pencemaran Sungai Ogan di Kab. Ogan Komering Ulu, Kota Baturaja.

b. Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat khususnya masyarakat di kawasan Sungai Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Baturaja.

c. Penulis

Penelitian ini diharapkan meningkatkan ilmu pengetahuan Hukum Lingkungan secara spesifik berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap pelaku Pencemaran Sungai Ogan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain itu juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Sungai Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain. Berikut beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan pencemaran sungai, yaitu:

1. Judul : Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo.
Disusun oleh : Tedy Verdyanto Kurniawan
NPM : 100510347
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun : 2017
Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?

Hasil Penelitian :

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo dengan baik meskipun belum maksimal. Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan Sungai Bengawan Solo. Hanya saja, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah lebih dulu langsung ke sungai. Belum maksimalnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo disebabkan oleh kendala sebagai berikut: terlalu luasnya DAS Bengawan Solo, sektor industry merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dana Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Sragen dan Blora yang dialiri DAS Bengawan Solo perlu lebih bekerjasama dan berkoordinasi dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan sanksi yang lebih tegas kepada industri yang membuang limbah ke Sungai Bengawan Solo.

2. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT. Adei Plantation dan Industri Mandau Palm Oil Mill Di Kecamatan Pinggir Bengkalis

Disusun oleh : Backoryan Mapuratak Sihotang
NPM : 170512835
Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun : 2021
Rumusan masalah :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI Plantation and Industry Mandau Palm Oil Mill di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis?
2. Apa kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI Plantation and Industry Mandau Palm Oil Mill di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis

Hasil Penelitian :

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis terhadap PT. ADEI Plantation dan telah berjalan dengan baik meskipun dalam beberapa aspek tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengawasan aktif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, namun DLH Bengkalis melakukan hanya 1 (satu) kali dalam setahun karena adanya beberapa kendala. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan PT.ADEI Plantation telah mampu bekerjasama dengan baik meskipun ada beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup

apabila dibandingkan dengan jumlah perusahaan kelapa sawit yang akan diawasi di Kabupaten Bengkalis. Kurangnya sumber daya manusia tersebut tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mampu melakukan pekerjaannya terkait pengawasan dengan baik

Permasalahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pabrik yang berada di Kabupaten Bengkalis dapat terselesaikan dengan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Peningkatan sumber daya manusia dari segi kualitas maupun kuantitas akan mempermudah proses pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar dapat meneliti dengan lebih baik dan spesifik karena penelitian ini terbatas dalam kondisi pandemi corona.

3. Judul : Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus Di Kota Samarinda

Disusun oleh : Fransiska Septi Widiastuti

NPM : 100510268

Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2015

Rumusan masalah :

1. Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda?

2. Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda tersebut ?

Hasil Penelitian :

Pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus sudah dilakukan, tetapi belum secara maksimal sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah karena belum adanya pemilahan sampah, dan masih adanya sebagian pedagang yang membuang sampah ke dalam Sungai Karangmumus. Belum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut:

1. Kesadaran dari masyarakat yang tinggal di dalam Pasar Segiri dan para pedagang masih kurang akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
2. Tidak hanya warga masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Segiri dan Sungai Karangmumus saja yang sering membuang sampah ke dalam sungai tetapi juga warga masyarakat yang melintasi Sungai Karangmumus
3. Kurangnya koordinasi antara DKP dan BLH maupun UPTD Dinas Pasar dalam hal penanganan sampah di Pasar Segiri dan yang berada di dalam Sungai Karangmumus itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :
 - a. Pihak UPTD Dinas Pasar perlu melakukan penambahan jumlah petugas kebersihan dan menambah fasilitas tempat sampah di Pasar Segiri.
 - b. Perlu adanya pemberian sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pedagang yang membuang sampah di Sungai Karangmumus.
 - c. Perlu adanya koordinasi yang baik antara UPTD Dinas Pasar, BLH, dan DKP dalam hal pengelolaan sampah.

d. Perlu adanya pengawasan secara periodik terhadap kualitas air sungai Sungai Karangmumus. Ketiga skripsi hasil penelitian diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis. Penelitian yang pertama difokuskan pada Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo, penelitian kedua difokuskan pada Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta, penelitian ketiga difokuskan pada Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus Di Kota Samarinda, sedangkan rencana penelitian penulis lebih mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah Pasar Junjung Buih di Kota Samarinda.

Adapun persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai peranan Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan yang berakitan dengan Lingkungan Hidup. Letak perbedaannya dalam ketiga skripsi terdapat yang dianalisis dan hasil penelitian ketiga skripsi tersebut memiliki penekanan yang berbeda. Tedy Vedryanto Kurniawan menganalisis baku mutu kualitas air, Backoryan Marpuratak Sihotang menekankan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap proses limbah cair kelapa sawit, Fransiska Septi Widiastuti menganalisis mengenai sistem pengelolaan sampah dipasar Segiri. Sedangkan penulis ingin menekankan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat dalam membuang sampah ke Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

F. Batasan Konsep

Adapun batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut

1. Peran menurut Soerjono Soekanto pengertian peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷
2. Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
3. Pengawasan Berdasarkan Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengawasan pengertian pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup

⁷ Syaron Brigitte Latenda, 2019, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, VolIV/No.048/Mei/2019, hlm.5

oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sungai berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dijelaskan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama
- c. Data Tersier yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang tentang pengendalian pencemaran air.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan

b. Studi kepustakaan dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Kota Baturaja dan langsung terjun ke Sungai Ogan

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Kota Baturaja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dampak lingkungan yaitu Bapak Febrianto Kuncoro, SK.M.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah warga sekitar yaitu Bapak Toni Setiawan selaku Ketua RW desa Sukajadi, Bapak Ijal Dermawan selaku nelayan sungai Ogan, dan Bapak Narto selaku petugas kebersihan desa Sukajadi.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kuantitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga di peroleh gambaran mengenai masalah yang diteliti dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru).